



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**  
**Universitas Bung Hatta**

Jl. Sumatera Ulak-Karang Padang 25143 Telp. (0751) 7051678  
Fax. (0751) 7055475, E-mail : lppm\_bunghatta@yahoo.co.id

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN**  
No.021/SP/HATTA-1/LPPM/III-2016

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a : **Ir. HARYANI, MT**  
NIDN : 1003026501  
Jabatan : Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bung Hatta.  
Alamat : Jl. Sumatera Ulak Karang Padang  
yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. N a m a : **Dr. AZRITA, S.Pi., M.Si**  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
NIDN : 1031077503  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Alamat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah bersepakat melakukan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian **Fundamental** yang berisi penugasan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut.

**Pasal 1**

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dengan baik untuk melaksanakan kegiatan penelitian **Fundamental** dengan judul :

**Pemetaan Keragaman Genetik Ikan Gurami (*Osphronemus gouramy* Lac) di Kabupaten Lima Puluh Kota Menuju Perbaikan *Broodstock***

**Pasal 2**

Tugas-tugas yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berlaku sejak Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan harus diselesaikan seluruhnya selambat-lambatnya **10 Oktober 2016**

**Pasal 3**

**PIHAK KEDUA** wajib menjalankan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini dengan rincian sebagai berikut :

- (1). Mengisi catatan harian (*logbook*) setiap melaksanakan kegiatan penelitian pada SimlitabmasNG secara online dan manual;
- (2). Membuat Laporan Kemajuan dan Penggunaan Anggaran 70% dan mengunggahnya pada SimlitabmasNG sampai dengan tanggal **30 Juni 2016**;
- (3). Laporan Kemajuan dan Penggunaan Anggaran 70% diserahkan dalam bentuk *print out* 3 (tiga) rangkap ke LPPM pada **tanggal 30 Juni 2016**;
- (4). Melanjutkan pengisian catatan harian (*logbook*) dan penggunaan anggaran 30% pada SimlitabmasNG secara online dan manual;
- (5). Mengunggah semua pelaksanaan kegiatan penelitian meliputi Laporan Akhir, Penggunaan Anggaran 100% dan Berkas Seminar Hasil yang terdapat pada SimlitabmasNG sampai dengan tanggal **10 Oktober 2016**;
- (6). Laporan akhir, Artikel Ilmiah dan Laporan Penggunaan Anggaran 100% masing-masing diserahkan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 5 (lima) rangkap dan *softcopy* dalam bentuk CD sebanyak 1 (satu) buah dalam format PDF pada tanggal **10 Oktober 2016**;
  - a) Laporan dicetak dengan kertas HVS 70 gr ukuran quarto (A4)
  - b) Format mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi X Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  - c) Laporan dijilid langsung (tanpa plaster), dan warna kulit disesuaikan dengan skim penelitian yang telah ditetapkan dalam Buku Panduan Edisi X
- (7). Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Dirjen Dikti Tahun 2016 No. SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015 sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2016 Nomor: 18/Kontrak-Penelitian/010/KM/2016 tanggal 22 Februari 2016;
- (8). Produk penelitian berupa barang (jika ada).

#### **Pasal 4**

PIHAK KEDUA wajib mengikuti kegiatan Money Internal (kemajuan pelaksanaan penelitian dan presentasi laporan kemajuan capaian 70%) pada tanggal 5 – 20 Agustus 2016 dan Money Eksternal (presentasi capaian penelitian 70%) pada tanggal 20 Agustus – 10 September 2016 dan Seminar Hasil pada tanggal 12 November – 5 Desember 2016.

#### **Pasal 5**

PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian Fundamental dari DRPM Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi senilai Rp. 60.000.000,- (*Enam puluh juta rupiah*)

#### **Pasal 6**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

- (1) Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
- (2) Honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan :
  - a) 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP
  - b) 15% untuk golongan IV
- (3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku

## Pasal 7

Pembayaran dana penelitian Fundamental dalam Pasal 5 ditetapkan sebanyak 2 (dua) tahap sebagai berikut :

- (1) Tahap pertama sebesar 70% dari dana yang disetujui seperti tercantum pada pasal 5, yaitu :  $70 \% \times \text{Rp } 60.000.000,- = \text{Rp } 42.000.000,-$  (*Empat puluh dua juta rupiah*). Pembayaran dana tahap pertama dilakukan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian atau setelah dana diturunkan oleh Kopertis Wilayah X
- (2) Tahap kedua sebesar 30% dari dana yang disetujui seperti tercantum pada Pasal 5, yaitu :  $30 \% \times \text{Rp } 60.000.000,- = \text{Rp } 18.000.000$  (*Delapan belas juta rupiah*). Pembayaran dana tahap kedua dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Pasal 3

## Pasal 8

- (1) Apabila PIHAK KEDUA diberhentikan/berhenti dari jabatannya atau pindah ke instansi lain sebelum kegiatan penelitiannya selesai seluruhnya atau tidak dapat melaksanakan penelitian, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Peneliti yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari LPPM Universitas Bung Hatta dan Direktur DRPM Kemenristekdikti.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan atau diperoleh indikasi ketidak jujuran /itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Direktur DRPM Kemenristekdikti

## Pasal 9

Surat perjanjian pelaksanaan Penelitian Fundamental ini dibuat dua rangkap, satu rangkap asli dipegang oleh PIHAK PERTAMA serta dibubuhi meterai Rp 6.000,- yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dan satu rangkap duplikat diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian perjanjian ini dibuat, dan surat perjanjian ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Peneliti,

METERAI  
TEMPEL

C6210ADF09340001

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

  
Dr. Azrita, S.Pi., M.Si

Padang, 14 Maret 2016  
**PIHAK PERTAMA**  
Plt Ketua LPPM,



  
Ir. Haryani, MT